

ISBN 978-602-0000-22

# PETUNJUK TEKNIS

## SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT

Perpustakaan Direktorat Jenderal  
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Petunjuk Teknis Surat keterangan layak bibit



ISBN: PUSNAKES WANIS-0032



Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM. No. 3 Gedung C Lantai 8  
Ragunan-Pasar Minggu-Jakarta Selatan 12550  
Telp. +62.21.7815781-Fax. +62.21.781385

Perpustakaan Direktorat Jenderal  
Peternakan dan Kesehatan Hewan

636.021.044

DIR

p



DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2013

## PETUNJUK TEKNIS SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT

Bibliografi  
V, 44 hal, 80 mm

ISBN 978-602-8886-22-2

Hak cipta 2013, Direktorat Perbibitan Ternak  
Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Jl. RM. Harsono No. 3 Ragunan-Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12550  
Telp/fax: +62.21.7815781, 78111385  
Website: <http://www.ditjennak.go.id>

Isi buku dapat disiyasi dengan menyebutkan sumbernya.  
Hak cipta dilindungi undang-undang

Inisiator : Ir. Fauziah M Hasani, MM  
Penyusun : Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA; Ir. Bambang Setiadi, MS;  
Ir. Yusra, MM; Ir. Fini Murfiani, M.Si, Ir. Tri Mahanani R,  
MM; Drh. Abdul Karnaen; Bayu Ruikana, S.Pt, M.Sc; Ir.  
Adolfina Fua; Ir. Esti Anelia; Tri Melasari, S.Pt. M.Si; Ir.  
Eliza Diany; Ir. Cisilia Esti; Idha Susanti, S.Pt; Harry C.M,  
S.Pt, Dani Kusworo, S.Pt, Sutaryono, A.Md; Muslimiah,  
S.Pt

Layout & Desain : Harry Chakra M, S.Pt  
Penerbit : Direktorat Perbibitan Ternak  
Cetakan : Pertama, 2013  
Dicetak Oleh : Tristar Kreasi, Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan berkah dan karunia-Nya, sehingga "**PETUNJUK TEKNIS SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT**" dapat disusun. Penyusunan petunjuk teknis ini merupakan komitmen Direktorat Perbibitan Ternak dalam rangka memberikan acuan bagi Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan penerbitan surat keterangan layak bibit ternak serta untuk memberikan jaminan tertulis bahwa ternak telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Kami menyadari, kemungkinan adanya berbagai ketidaksempurnaan dalam isi dan penyajian. Oleh karena itu kritik dan saran semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan sistem perbibitan dimasa akan datang.

Jakarta, Maret 2013  
Direktur Perbibitan Ternak



Ir. Abubakar, SE, MM

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
Kode	: B. Pusnaketwasnis - 0332
Tanggal	: 13/7 2013
Eks	: 1

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
KEPUTUSAN DIRJENNAK DAN KESWAN.....	1
BAB I. PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang .....	7
B. Maksud dan Tujuan .....	9
C. Ruang Lingkup .....	9
D. Pengertian.....	9
BAB II. PELAKSANAAN .....	13
A. Obyek.....	13
B. Kepemilikan.....	13
C. Pelaksana .....	13
D. Tim Penilai .....	13
BAB III. TATACARA PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENGAWASAN SKLB .....	15
A. Tatacara Pelaksanaan Penerbitan SKLB.....	15
B. Pengawasan SKLB.....	17
BAB IV. PENUTUP.....	18

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Penugasan .....	19
Lampiran 2. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian .....	20
Lampiran 3. Rekomendasi Penerbitan.....	26
Lampiran 4. Contoh Surat Keterangan Layak Bibit .....	32

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 88/Kpts/PD.420/F/03/2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu bibit ternak yang beredar perlu dilengkapi dengan surat keterangan yang berisi kesesuaian terhadap standar yang berupa Surat Keterangan Layak Bibit Ternak;
- b. bahwa pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. bahwa agar pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak lebih terarah, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 sampai dengan 2014 dan Pengangkatan Menteri Negara;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/ 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional dibidang Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140 /10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian; dan
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT TERNAK**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak, seperti tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 2**


Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pusat dan dinas yang melaksanakan fungsi peternakan provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan penerbitan surat keterangan layak bibit ternak.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta  
Pada tanggal : 06 Maret 2013

**DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,**



**SYUKUR WANTORO**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Nomor : 88/Kpts/PD.420/F/03/2013  
Tanggal : 06 Maret 2013

## **PETUNJUK TEKNIS SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT TERNAK**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bibit ternak merupakan salah satu sarana yang penting dan strategis untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil dalam penyediaan pangan asal ternak yang berdaya saing. Pada saat ini, ketersediaan bibit ternak baik dalam jumlah maupun mutunya masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan dalam memenuhi permintaan bibit ternak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanahkan pada Pasal 13 Ayat (4) setiap benih/bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu dan Ayat (5) Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian. Saat ini, lembaga sertifikasi tersebut telah ada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

yaitu Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak. Dalam melaksanakan sertifikasi, LSPro Benih dan Bibit Ternak menilai kesesuaian produk berdasarkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2008 dan SNI.

Kondisi saat ini menunjukkan belum semua pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan untuk mensertifikasikan produknya ke LSPro. Hal ini disebabkan belum semua pelaku usaha melaksanakan proses produksi mengacu pada *Good Breeding Practices* (GBP) dengan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2008. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan masyarakat akan bibit yang sesuai standar semakin meningkat.

Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah dengan mengupayakan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak. Surat keterangan tersebut diterbitkan setelah menilai kesesuaian produk bibit ternak terhadap standar (SNI/PTM/Standar Daerah) yang telah ada. Diharapkan surat keterangan tersebut dapat menjadi awal bagi proses sertifikasi, setelah melalui pembinaan terhadap pelaku usaha ke arah pembibitan secara terus menerus.

Oleh karena itu, agar penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak dapat dilaksanakan secara efektif, terarah dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan mutu bibit, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak;

### **2. Tujuan**

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak ini untuk memberikan jaminan tertulis bahwa ternak tersebut telah sesuai dengan standar (SNI/PTM/Standar Daerah) yang telah ditetapkan.

## **C. Ruang Lingkup.**

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini meliputi:

1. Pelaksanaan (obyek, kepemilikan, pelaksana, tim penilai)
2. Tata cara pelaksanaan penerbitan dan pengawasan SKLB

## **D. Pengertian**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Keterangan Layak Bibit Ternak adalah surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar (SNI/PTM/Standar Daerah) untuk rumpun/galur ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas;
2. Penetapan rumpun atau galur adalah pengakuan pemerintah terhadap SDG Hewan yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat;

3. Pelepasan rumpun atau galur adalah penghargaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur baru hasil pemuliaan di dalam negeri atau hasil introduksi yang dapat disebarluaskan.
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
5. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

6. Standar daerah adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh dinas.
7. Penilaian adalah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan mutu bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan standar yang diacu.
8. Pengawas bibit ternak yang selanjutnya disingkat Wasbitnak adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak.
9. Tim Penilai adalah kelompok kerja yang terdiri dari pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, atau petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan memiliki kompetensi dibidang pembibitan dan reproduksi.
10. Ternak layak bibit adalah ternak yang telah memenuhi kesesuaian standar (SNI/PTM/Standar Daerah);

11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
12. Dinas adalah Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau Kesehatan Hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Obyek**

Ternak Ruminansia yang sesuai dengan standar (SNI/PTM/Standar Daerah).

### **B. Kepemilikan**

Ternak yang dapat dinilai untuk diberikan SKLB adalah:

1. milik pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (UPTD)
2. milik swasta
3. milik masyarakat

### **C. Pelaksana**

1. Pelaksana penilaian kesesuaian terhadap standar (SNI/PTM/Standar Daerah) adalah Tim Penilai Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Penerbit SKLB adalah kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota


### **D. Tim Penilai**

Tim penilai terdiri dari unsur pengawas bibit, medik dan paramedik veteriner, atau petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

1. Persyaratan anggota tim penilai:
  - a) memiliki kompetensi dalam menilai morfometrik (ukuran-ukuran tubuh), organ reproduksi dan performan tubuh.
  - b) memahami standar (SNI/PTM/Standar Daerah).

7. Format SKLB tercantum pada lampiran-4
8. Dinas mendata ternak yang telah diberikan SKLB.
9. Data ternak yang telah diberikan SKLB, direkapitulasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan kemudian dikirimkan ke Dinas Provinsi.
10. Data ternak yang telah diberikan SKLB baik oleh Dinas Kabupaten/Kota maupun Dinas Provinsi, direkapitulasi oleh provinsi dan disampaikan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq. Direktur Perbibitan Ternak.

### Alur pelaksanaan SKLB




### B. PENGAWASAN SKLB

Pengawasan SKLB dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak atau petugas yang ditunjuk pada *check point* lalulintas ternak terhadap ternak yang beredar sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian tersendiri.

**BAB IV  
PENUTUP**

Dengan berlakunya Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit maka surat edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 764/SE/RC.120/F/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak, dinyatakan tidak berlaku.

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



SYUKUR IWANTORO

Lampiran-1

KOP SURAT DINAS

**SURAT PENUGASAN**

No.

Dengan ini menugaskan :

1. Nama : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Jabatan : .....

Untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian pada :

Nama Unit peternakan : .....

Alamat lokasi Peternakan: .....

Surat penugasan ini akan berakhir setelah penyampaian hasil pemeriksaan dan penilaian.

Demikian surat penugasan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

....., 20...

Kepala Dinas ...

(.....)





Lampiran-3

**KOP SURAT**

Nomor : .....  
 Lampiran : 1 eksemplar  
 Perihal : Rekomendasi penerbitan  
Surat keterangan layak bibit ternak

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas .....  
 di  
Tempat

Berdasarkan pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, maka kami sampaikan bahwa ternak milik: ..... telah sesuai dengan standar (SNI/PTM/Standar Daerah<sup>\*)</sup>), sebagaimana terlampir dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

Ketua Tim Penilai

(.....)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

Lampiran Hasil Rekomendasi terhadap ternak yang telah sesuai Standar (SNI/PTM/Standar Daerah<sup>\*)</sup>) untuk Sapi Perah

No	Nomor identitas	Rumpun murni	Jenis kelamin	Kesehatan Hewan	Reproduksi Ternak	No straw/no bapak (bila ada)	No induk (bila ada)	Tinggi gumba (cm)	Lingkar dada (cm)	Panjang badan (cm)	Lingkar scrotum (cm)	Produksi susu



**Surat Keterangan Layak Bibit Ternak Sapi Potong**

Logo instansi

Rumpun murni : \_\_\_\_\_  
 No. identifikasi : \_\_\_\_\_  
 Jenis kelamin : \_\_\_\_\_  
 No straw (untuk ternak hasil IB): \_\_\_\_\_  
 No Bapak (untuk ternak hasil INKA): \_\_\_\_\_  
 No. induk : \_\_\_\_\_

**Umur .....bulan (sesuai standar)**

Tinggi Gumba (cm)	Lingkar dada (cm)	Panjang badan (cm)	Lingkar scrotum (cm) <i>(Untuk pejantan)</i>

PEMILIK : \_\_\_\_\_  
 ALAMAT : \_\_\_\_\_

Catatan:  
Surat keterangan ini tidak boleh hilang/rusak dan mengaitis setiap perpindahan ternak

Kepala Dinas \_\_\_\_\_  
 Nama jelas & stempel \_\_\_\_\_

**Surat Keterangan Layak Bibit Ternak Sapi Perah**

Logo Instansi

Foto ternak (tampak samping, kepala dibeloh kanan)

Rumpun murni : \_\_\_\_\_  
 No. identifikasi : \_\_\_\_\_  
 Tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
 Jenis kelamin : \_\_\_\_\_  
 No straw (untuk ternak hasil IB): \_\_\_\_\_  
 No. induk : \_\_\_\_\_

**Umur .....bulan (sesuai SMI)**

Tinggi Gumba (cm)	Lingkar dada (cm)	Berat badan (kg)	Produksi Susu Induk	Lingkar scrotum (cm) <i>(Untuk pejantan)</i>

PEMILIK : \_\_\_\_\_  
 ALAMAT : \_\_\_\_\_

Catatan:  
Surat keterangan ini tidak boleh hilang/rusak dan mengaitis setiap perpindahan ternak

Kepala Dinas \_\_\_\_\_  
 Nama jelas & stempel \_\_\_\_\_

## Surat Keterangan Layak Bibit Ternak Kerbau

Logo instansi

Rumpun murni : \_\_\_\_\_  
 No. identitas : \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
 No straw (untuk ternak hasil IB) : \_\_\_\_\_  
 No Bapak (untuk ternak hasil INKA) : \_\_\_\_\_  
 No. induk : \_\_\_\_\_

Umur .....bulan (Sesuai standar)

Tinggi pundak (cm)	Panjang badan (cm)	Lingkar dada (cm)	Tinggi pinggul (cm)	Bobot badan (kg)	Lingkar scrotum (cm) (Untuk pejantan)

PEMILIK : \_\_\_\_\_  
 ALAMAT : \_\_\_\_\_  
 Kepala Dinas : \_\_\_\_\_  
 Nama jelas & stempel : \_\_\_\_\_

*Catatan: Surat keterangan ini tidak boleh hilang/rusak dan mengikis setiap perpancahan ternak*

## Surat Keterangan Layak Bibit Ternak Kambing PE

Logo instansi

Rumpun murni : \_\_\_\_\_  
 No. identitas : \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
 No straw (untuk ternak hasil IB) : \_\_\_\_\_  
 No Bapak (untuk ternak hasil INKA) : \_\_\_\_\_  
 No. induk : \_\_\_\_\_

Umur .....bulan (Sesuai standar)

Bobot badan (kg)	Tinggi pundak (cm)	Panjang badan (cm)	Lingkar dada (cm)	Panjang telinga (cm)	Panjang bulu rewos / surai (cm)

PEMILIK : \_\_\_\_\_  
 ALAMAT : \_\_\_\_\_  
 Kepala Dinas : \_\_\_\_\_  
 Nama jelas & stempel : \_\_\_\_\_

*Catatan: Surat keterangan ini tidak boleh hilang/rusak dan mengikis setiap perpancahan ternak*

